



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan kemandirian Daerah, dan dapat diandalkan dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar secara berkesinambungan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi, perlu adanya pengaturan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Dinas...

5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

14. Pendidikan...

14. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
16. Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal.
17. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
19. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
20. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
21. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau satuan pendidikan di luar negeri.
24. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

25. Tenaga...

25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga dan satuan pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kelayakan dan kinerja lembaga yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademis dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh badan yang berakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka pada masyarakat.
29. Akreditasi Satuan Pendidikan adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu Satuan Pendidikan berdasarkan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi Satuan Pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
30. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
31. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta

Didik...

Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas nilai religius/keagamaan, demokratis dan berkeadilan, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggung jawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 4

- (1) Orang tua/Wali berhak:
 - a. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua/Wali berkewajiban untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
 - b. memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus Pendidikan Dasar;
 - c. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan agama, bakat, minat dan kemampuan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 6...

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Setiap Peserta Didik berhak:
 - a. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - b. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. memelihara kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sosial; dan
 - d. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, kelestarian lingkungan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan berhak memperoleh kemudahan perizinan, Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

(2) Satuan...

- (2) Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
- a. menjamin hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik;
 - b. menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
 - c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menerapkan Kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, ramah anak, bebas rokok, narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. menjamin tersedianya anggaran guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi setiap warga masyarakat;
- c. memantau dan mengevaluasi Pendidikan Dasar;

d. menjaga...

- d. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan Jenjang Pendidikan antara Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- e. memberikan kemudahan perizinan, bantuan operasional sekolah serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan kepada satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JALUR DAN JENJANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
- (2) Jenjang Pendidikan Dasar terdiri atas SD atau bentuk lain sederajat dan SMP atau bentuk lain sederajat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya fitrah dan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwa nasionalisme.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar Formal

Pasal 13

- (1) Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal terdiri atas:
 - a. SD atau bentuk lain sederajat;
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat.

(2) Lama...

- (2) Lama Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. SD atau bentuk lain sederajat adalah 6 (enam) tahun atau 5 (lima) tahun bagi peserta Sistem Kredit Semester (SKS); dan
 - b. SMP atau bentuk lain sederajat adalah 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta Sistem Kredit Semester (SKS).

Paragraf 3

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Ketiga

Pendidikan Nonformal

Pasal 15

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. Lembaga Kursus;
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - c. Majelis Taklim; dan
 - d. Pendidikan Nonformal sejenis.
- (4) Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, dan lembaga bimbingan belajar yang berkembang di masyarakat.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 16

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di daerah:
 - a. yang mengalami bencana alam;
 - b. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - c. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Inklusif

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan umum penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 18

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah

Daerah...

Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 19

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDIRIAN, PENAMBAHAN/PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan perizinan Pendidikan Dasar.
- (3) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendirian Satuan Pendidikan Dasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua
Penambahan atau Perubahan dan
Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - e. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - f. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghapusan atau Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.

(3) Penghapusan...

- (3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KURIKULUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim pengembangan Kurikulum di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal dan Nonformal
Pasal 24

Isi Kurikulum program kegiatan belajar Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. Kurikulum nasional; dan
- b. Kurikulum muatan lokal.

Pasal 25

- (1) Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Isi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b memuat:
 - a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan...

- b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat Peserta Didik;
 - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
 - e. keanekaragaman potensi Daerah; dan
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping yang tidak membebani Peserta Didik.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menentukan dan mengadakan sendiri buku pendamping bagi peserta didik.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah menyediakan fasilitas akses internet pada satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Setiap Satuan Pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
 - c. ruang pendidik;
 - d. ruang tata usaha;
 - e. ruang perpustakaan;

f. tempat ...

- f. tempat berolahraga;
 - g. tempat beribadah;
 - h. tempat bermain; dan
 - i. ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagaimana Standar Nasional Pendidikan.

BAB IX

BAHASA PENGANTAR

Pasal 29

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa Sunda dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

(2) Kualifikasi...

- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik pada Satuan Pendidikan formal harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan...

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan Karier

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Promosi dan Penghargaan

Pasal 34

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Promosi...

- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 35

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 36

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

(2) Pendanaan ...

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab Penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan
Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. APBD; dan/atau
 - d. sumbangan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar, Orang tua/Wali Peserta Didik, dan/atau pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. Penyelenggara;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. pungutan dan/atau sumbangan dari Orang tua/Wali Peserta Didik;
 - d. bantuan dari masyarakat Orang tua/Wali Peserta Didik dan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Anggaran Pendidikan
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari APBD untuk digunakan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 39

- (1) Dana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dikelola berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pengelolaan pendidikan di Daerah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - c. satuan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:
 - a. tercapainya target Daerah dalam menuntaskan program Wajib Belajar;
 - b. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
 - d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

(2) Kebijakan...

- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan Daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah Daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah; dan
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. Peserta Didik;
 - g. orang tua/wali Peserta Didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. masyarakat di Daerah; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah.

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:

a. antar...

- a. antarkecamatan;
 - b. antardesa/kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Peserta Didik pendidikan khusus, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus.
 - (3) Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa akreditasi, sertifikasi, dukungan dana, tenaga ahli, sarana dan prasarana, simulasi pengujian, maupun pendidikan dan pelatihan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak...

puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, atau bidang lainnya pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni;
 - d. olahraga; atau
 - e. bidang lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau biaya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan di Daerah untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. Peserta Didik;
- g. orang tua/wali Peserta Didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat di Daerah; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 49

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan yang terkait;
 - d. Peserta Didik di satuan pendidikan yang terkait;
 - e. orang tua/wali Peserta Didik di satuan pendidikan yang terkait;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang terkait; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan yang terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Peserta Didik pendidikan khusus, atau Peserta Didik di daerah khusus.
- (3) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, atau bidang lainnya pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni...

- c. seni;
 - d. olahraga; atau
 - e. bidang lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 54

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
- d. Peserta Didik satuan pendidikan;
- e. orang tua/wali Peserta Didik;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan.

Pasal 55

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan.

Bagian...

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Pasal 56

Pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Satuan Pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen Satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan Satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal dan nonformal kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa pengecualian.

Pasal 57

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Pendidikan yang menjalankan fungsi manajemen; dan
- b. Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 58

- (1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
 - a. kebijakan pemerintah Daerah; dan

b. kebijakan...

- b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Pengelolaan Satuan Pendidikan menggunakan tata kelola sebagai berikut:
- a. Kepala Satuan Pendidikan menjalankan manajemen berbasis Sekolah untuk dan atas nama Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Komite Sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Manajemen berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kewenangan Kepala Satuan Pendidikan dalam menentukan secara mandiri untuk Satuan Pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
- a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

Organ dan pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
- a. menyelenggarakan tata kelola Satuan Pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
 - b. menyeimbangkan jumlah Peserta Didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan...

- c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 61

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.
- (3) Penyelenggara Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di wilayah Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola warga masyarakat.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan Komite Sekolah.

(2) Peran...

- (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Komponen Peran Serta Masyarakat
Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, perencana, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
 - a. dewan pendidikan tingkat Daerah;
 - b. Komite Sekolah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan
Pasal 64

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.

(2) Dewan...

- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. satuan pendidikan kerja sama;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Daerah atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian...

Bagian Keempat

Komite Sekolah

Pasal 66

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan formal.
- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (7) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (8) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja.

Pasal 67

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

e. diusulkan...

- e. diusulkan oleh orang tua/wali murid dengan musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang memenuhi kuorum dengan menyertakan alasan pemberhentian.
- (3) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (4) Anggota Komite Sekolah berjumlah ganjil dan dipilih dalam rapat orang tua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (5) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (6) Anggota, sekretaris, dan ketua komite ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas dan/ atau tata kerja Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Forum Komunikasi Komite Sekolah

Pasal 68

- (1) Forum Komunikasi Komite Sekolah adalah forum para pengurus komite dalam rangka bertukar informasi dan pengalaman serta koordinasi antar komite sekolah di tingkat kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 69

Dewan pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan...

- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyalahi keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

BAB XV
EVALUASI DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 70

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 71

- (1) Sertifikat dibuat dalam bentuk ijazah.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.

BAB XVI...

BAB XVI
KERJA SAMA

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII...

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (3) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penggabungan;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
 - d. pembekuan; dan/atau
 - e. penutupan Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. skorsing; dan/atau
 - c. dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pasal yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau sederajat.

BAB XX...

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 22 Februari 2021
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 22 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (2/25/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada salah satu Sub Urusannya yaitu Manajemen Pendidikan, memberikan kewenangan kepada Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pendidikan menengah beralih menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengaturan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan...

Peraturan daerah ini mengatur antara lain fungsi, tujuan dan asas, hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, satuan pendidikan dan pemerintah daerah, jalur dan jenjang, penerimaan peserta didik baru, pendirian, penambahan/perubahan, penggabungan dan penghapusan atau penutupan satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, bahasa pengantar, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, peran serta masyarakat, evaluasi dan sertifikasi, kerja sama, pengawasan, sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah” adalah bentuk otonomi satuan pendidikan, yang dalam hal ini, kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah dalam mengelola pendidikan.

Huruf e...

Huruf e

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP adalah program seperti Paket B.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29...

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila pendidik merasa bahwa peserta didik memerlukan pembelajaran tambahan, dengan kebutuhan itu dipenuhi melalui program remedial sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39...

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat Kabupaten dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi provinsi dan target tingkat partisipasi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik atau olahraga.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58...

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah dan majelis wali amanah perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68...

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 111